

Syarat dan Ketentuan Surat Utang

Surat Utang dibuat berdasarkan Akta *Trust* tertanggal 28 Desember 2022 ("**Akta Trust**") antara Penerbit dan The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai *Trustee* ("**Trustee**", yang ungkapannya mencakup semua orang pada saat menjadi *Trustee* atau *Trustees* berdasarkan Akta *Trust*) sebagai *Trustee* untuk Pemegang Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Syarat dan ketentuan ini ("**Ketentuan**") mencakup ringkasan dari, dan tunduk pada, ketentuan terperinci dari Akta *Trust*. Penerbit telah mengadakan perjanjian agen pembayar tertanggal 28 Desember 2022 ("**Perjanjian Agen Pembayar**") dengan *Trustee*, The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai agen pembayar utama ("**Agen Pembayar Utama**" dan, beserta Agen Pembayar lainnya yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayar, "**Para Agen Pembayar**"), Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch sebagai Biro Administrasi ("**Biro Administrasi**") dan Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch sebagai agen pengalihan ("**Agen Pengalihan**" dan, beserta Agen Pengalihan lainnya yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayar, "**Para Agen Pengalihan**"). Biro Administrasi, Agen Pembayar, dan Agen Pengalihan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Agen**". Para Pemegang Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak atas manfaat, terikat oleh, dan dianggap telah mengetahui, semua ketentuan Akta *Trust* dan dianggap telah mengetahui ketentuan Perjanjian Agen Pembayar yang berlaku terhadap mereka.

Berdasarkan permintaan tertulis sebelumnya dan bukti kepemilikan yang memuaskan *Trustee*, salinan Akta *Trust* dan Perjanjian Agen Pembayar tersedia untuk Pemegang Surat Utang selama jam kerja normal (antara pukul 09.00 dan 15.00) dari kantor *Trustee* yang ditentukan atau dikirimkan melalui email oleh *Trustee* kepada Pemegang Surat Utang yang relevan (dengan ketentuan *Trustee* telah disediakan dengan dokumen yang relevan oleh Penerbit).

1 Bentuk dan Denominasi

Surat Utang diterbitkan dalam bentuk terdaftar penuh dalam denominasi US\$200.000 dan kelipatan integral dari US\$1 dengan kelebihan daripadanya (masing-masing disebut "**Denominasi Resmi**") tanpa kupon yang melekat padanya.

Surat Utang tersebut awalnya akan diterbitkan dalam bentuk global, terdaftar penuh, dan diwakili oleh (i) Surat Utang Global Sesuai *Section 4(a)(2)* ("**Surat Utang Global Sesuai Section 4(a)(2)**"), dengan kepentingan yang akan dijual kepada Investor Terakreditasi dalam pengertian, dan sesuai dengan, *Section 4(a)(2) Securities Act* dan (ii) Surat Utang Sesuai *Regulation S* ("**Surat Utang Sesuai Regulation S**" dan, beserta *Section 4(a)(2) Surat Utang Global* disebut sebagai, "**Surat Utang Global**"), hak yang akan ditawarkan di luar Amerika Serikat kepada orang non-AS dalam pengertian, dan sesuai dengan, *Regulation S* berdasarkan *Securities Act* ("**Regulation S**") yang masing-masing akan dapat ditukarkan dengan Surat Utang dalam bentuk definitif, terdaftar penuh ("**Surat Utang Definitif**") dalam keadaan terbatas yang ditentukan dalam Surat Utang Global dan Perjanjian Agen Pembayar.

2 Status

Surat Utang tersebut merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat, tanpa subordinasi dan (tunduk pada Ketentuan 4(a)) tanpa jaminan dari Penerbit dan senantiasa berperingkat *pari passu* dan setara tanpa prioritas di antara mereka sendiri. Penerbit harus memastikan bahwa setiap saat klaim Para Pemegang Surat Utang terhadapnya berdasarkan Surat Utang, memiliki peringkat hak pembayaran sekurang-kurangnya *pari passu* dengan klaim dari semua kreditur konkuren dan kreditur tanpa subordinasi lainnya saat ini dan di masa

mendatang, kecuali mereka yang klaimnya lebih diprioritaskan yang diwajibkan berdasarkan hukum.

3 Daftar, Hak Milik, dan Pengalihan

3.1 Daftar

Biro Administrasi wajib memelihara Daftar sehubungan dengan Surat Utang ("**Daftar**") di luar Inggris Raya di kantor yang ditentukan untuk sementara waktu oleh Biro Administrasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayar dan wajib mencatat dalam Daftar nama dan alamat Para Pemegang Surat Utang, perincian Surat Utang dan semua pengalihan dan penebusannya. Dalam Ketentuan ini, "**Pemegang**" Surat Utang berarti orang yang atas namanya Surat Utang tersebut untuk sementara waktu dimasukkan dalam Daftar (atau, dalam hal kepemilikan bersama, nama pertama dalam Daftar) dan "**Pemegang Surat Utang**" ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

3.2 Hak Milik

Hak Milik atas Surat Utang akan beralih dengan dan setelah pendaftarannya pada Daftar. Pemegang setiap Surat Utang akan (kecuali jika disyaratkan lain oleh pengadilan dengan yurisdiksi berwenang atau hukum yang berlaku) diperlakukan sebagai pemilik mutlak dari Surat Utang tersebut untuk semua tujuan (baik sudah jatuh tempo atau tidak dan terlepas dari pemberitahuan kepemilikan, *trust* atau setiap hak lain di dalamnya, setiap tulisan pada Surat Utang Definitif yang berkaitan dengannya (selain dari bentuk pengalihan yang disahkan) atau setiap pemberitahuan tentang kehilangan atau pencurian sebelumnya dari Surat Utang Definitif tersebut) dan tidak ada orang yang bertanggung jawab atas perlakuan demikian kepada Pemegang tersebut.

Setelah diterbitkan, Surat Utang akan diwakili sertifikat global (Sertifikat Global) yang terdaftar atas nama nominee, dan disimpan di, common depositary untuk Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear) dan Clearstream Banking SA (Clearstream). Ketentuan diubah oleh ketentuan tertentu yang terkandung dalam Sertifikat Global sementara Surat Utang mana pun diwakili oleh Sertifikat Global.

Kecuali dalam keadaan terbatas yang dijelaskan dalam Sertifikat Global, pemilik hak pada Surat Utang yang diwakili oleh Sertifikat Global tidak akan berhak menerima Sertifikat definitif sehubungan dengan kepemilikan Surat Utang masing-masing. Surat Utang tidak dapat diterbitkan dalam bentuk tidak terdaftar.

3.3 Pengalihan

Tunduk pada Ketentuan 3.6 dan Ketentuan 3.7 di bawah ini, suatu Surat Utang dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian dalam suatu Denominasi Resmi setelah penyerahan Surat Utang Definitif terkait yang mewakili Surat Utang tersebut, bersama dengan bentuk pengalihan (termasuk setiap pernyataan untuk memenuhi pembatasan pengalihan yang termasuk dalam bentuk pengalihan yang disahkan di atasnya) ("**Formulir Pengalihan**"), yang diisi lengkap dan ditandatangani secara sah, di kantor tertentu dari Agen Pengalihan atau Biro Administrasi, beserta bukti yang secara wajar dapat dilakukan oleh Agen atau Biro Administrasi tersebut wajib membuktikan nama pihak yang mengalihkan dan kewenangan orang yang telah menandatangani Formulir Pengalihan. Apabila tidak semua Surat Utang yang diwakili oleh Surat Utang Definitif yang diserahkan menjadi subjek pengalihan, Surat Utang Definitif baru sehubungan dengan saldo yang tidak dialihkan akan diserahkan oleh Biro Administrasi kepada pihak yang mengalihkan sesuai dengan Ketentuan 0. Baik bagian yang dialihkan maupun saldo yang tidak dialihkan tidak boleh kurang dari US\$200.000.

Pengalihan kepentingan pada Surat Utang yang dibuktikan dengan Sertifikat Global akan dilakukan sesuai dengan aturan sistem kliring terkait.

3.4 Pendaftaran dan penyerahan Surat Utang Definitif

Dalam waktu lima hari kerja sejak penyerahan Surat Utang Definitif sesuai dengan Ketentuan 3.3 di atas, Biro Administrasi harus mendaftarkan pengalihan dimaksud dan menyampaikan Surat Utang Definitif baru kepada setiap Pemegang yang relevan di kantor Biro Administrasi yang ditentukan atau (berdasarkan permintaan Pemegang Surat Utang yang bersangkutan) di kantor tertentu dari Agen Pengalihan atau (berdasarkan permintaan dan risiko dari Pemegang yang bersangkutan) mengirimkannya melalui pos kelas satu yang tidak diasuransikan (pos udara jika di luar negeri) ke alamat yang ditentukan untuk tujuan tersebut oleh Pemegang yang bersangkutan.

Dalam hal terjadinya pengalihan hanya sebagian dari Surat Utang yang diwakili oleh Surat Utang Definitif, Surat Utang Definitif baru sehubungan dengan saldo Surat Utang yang tidak dialihkan akan dikirimkan ke kantor Biro Administrasi yang ditentukan atau (berdasarkan permintaan pihak yang mengalihkan) di kantor yang ditentukan dari Agen Pengalihan atau (berdasarkan permintaan dan risiko dari pihak yang mengalihkan) mengirimkannya melalui pos kelas satu yang tidak diasuransikan (pos udara jika di luar negeri) ke alamat yang ditentukan untuk tujuan tersebut oleh pihak yang mengalihkan tersebut.

Dalam paragraf ini, "**hari kerja**" berarti hari di mana bank komersial buka untuk beroperasi (termasuk transaksi dalam mata uang asing) di kota-kota di mana Biro Administrasi dan (jika berlaku) Agen Pengalihan terkait memiliki kantor tertentu.

3.5 Tidak Dikenakan Biaya

Pendaftaran pengalihan suatu Surat Utang diberlakukan tanpa dikenakan biaya kepada Pemegang atau penerima pengalihannya, tetapi terhadap ganti rugi dari Pemegang atau penerima pengalihannya sebagaimana yang mungkin diminta oleh *Biro Administrasi* atau Agen Pengalihan sehubungan dengan pajak atau bea lainnya dalam bentuk apa pun yang dapat dikenakan atau dipungut sehubungan dengan pengalihan tersebut.

3.6 Periode yang ditutup

Pemegang Surat Utang tidak boleh meminta pengalihan Surat Utang untuk didaftarkan (i) selama periode 15 hari kalender yang berakhir pada tanggal jatuh tempo untuk setiap pembayaran pokok atau bunga sehubungan dengan Surat Utang tersebut dan (ii) setelah Surat Utang diminta untuk penebusan.

3.7 Peraturan tentang Pengalihan dan Pendaftaran

Semua pengalihan Surat Utang dan entri pada Daftar tunduk pada peraturan terperinci mengenai pengalihan dan pendaftaran Surat Utang yang diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian Agen Pembayar. Peraturan dapat diubah oleh Penerbit berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Trustee* dan Biro Administrasi. Salinan peraturan saat ini akan tersedia di kantor Biro Administrasi yang ditentukan dan akan dikirim oleh Biro Administrasi tanpa dikenakan biaya kepada siapa pun yang memintanya dan dapat mengonfirmasi bahwa mereka adalah Pemegang Surat Utang hingga memuaskan bagi Biro Administrasi.

4 Janji-Janji

(a) *Janji Tidak Menjaminkan*: Penerbit tidak boleh, dan Penerbit akan memastikan bahwa tidak ada Anak Perusahaan yang akan, secara langsung atau tidak

langsung, meletakkan, menanggung atau membuat Gadai (*Lien*), selain Gadai Yang Diizinkan, atas harta atau asetnya, yang sekarang dimiliki atau diperoleh setelahnya, atau pendapatan, pemasukan, atau laba apa pun darinya, yang menjamin setiap Utang Terkait, kecuali, pada saat yang sama atau sebelumnya, (i) kewajiban Penerbit berdasarkan Surat Utang dijamin secara setara dan seimbang dengan Utang Terkait lainnya atau (ii) Gadai (*Liens*) tersebut harus disetujui oleh Keputusan Luar Biasa (sebagaimana didefinisikan dalam Akta *Trust*) dan dalam setiap hal setiap Gadai yang diletakkan untuk kepentingan Pemegang Surat Utang sesuai dengan Ketentuan 4(a)(i) ini harus menetapkan bahwa Gadai tersebut akan secara otomatis dan tanpa syarat dilepaskan dan dibebaskan menurut syarat-syaratnya setelah (i) pelepasan dan pembebasan Gadai Awal sehubungan dengan Utang Terkait lainnya atau (ii) pembayaran penuh dan tidak dapat ditarik kembali dari semua jumlah yang harus dibayar oleh Penerbit berdasarkan Surat Utang, Ketentuan ini dan Akta *Trust*.

- (b) *Merger*: Penerbit tidak boleh melakukan reorganisasi (melalui merger, akresi, pembagian, pemisahan atau transformasi, atau alasan atau prosedur lain untuk reorganisasi yang diatur atau sebagaimana dapat diatur dari waktu ke waktu menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana syarat-syarat ini ditafsirkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *Trustee* (yang bertindak atas instruksi Pemegang Surat Utang yang memegang atau mewakili secara keseluruhan mayoritas jumlah pokok Surat Utang yang terutang), kecuali: (i) Penerbit adalah pihak hasil reorganisasi, penerima penggabungan atau penerima pengalihan ("**Perusahaan Penerus**") atau Perusahaan Penerus akan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, negara anggota Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat dan secara tegas menanggung, berdasarkan Akta *Trust* tambahan, yang ditandatangani dan diserahkan kepada *Trustee*, dalam bentuk dan cara yang memuaskan *Trustee*, semua kewajiban Penerbit berdasarkan Surat Utang dan Akta *Trust*; dan (ii) Pemerintah Indonesia secara langsung atau tidak langsung Mengendalikan Perusahaan Penerus.
- (c) *Informasi Keuangan*: Penerbit harus (i) menyediakan di situs web Penerbit atau (ii) sepanjang Surat Utang tersebut dicatatkan di Bursa Efek Awal Yang Dapat Diterima (atau Bursa Efek Alternatif Yang Dapat Diterima (jika berlaku)), menyediakan di situs web resmi Bursa Efek Awal Yang Dapat Diterima (atau Bursa Efek Alternatif Yang Dapat Diterima tersebut), sepanjang dan dengan cara yang diperbolehkan menurut peraturan Bursa Efek Awal Yang Dapat Diterima (atau Bursa Efek Alternatif Yang Dapat Diterima tersebut):
- (i) Segera setelah tersedia, tetapi dalam hal apa pun dalam waktu 180 hari kalender setelah akhir setiap tahun bukunya atau pada suatu hari setelahnya sebagaimana diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), dengan pemberitahuan kepada *Trustee*, Laporan Keuangan yang memuat laporan posisi keuangan Grup yang telah diaudit pada akhir tahun buku terakhir dan laporan laba rugi komprehensif yang telah diaudit, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas Grup untuk tahun buku terakhir, yang dalam setiap halnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, dan termasuk catatan pelengkap atas Laporan Keuangan tersebut dan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan tersebut; dan

- (ii) segera setelah tersedia, tetapi dalam hal apa pun dalam waktu 60 hari kalender, setelah akhir dari periode setengah tahun pertama dari setiap tahun bukunya setelahnya, atau di kemudian hari sebagaimana diizinkan oleh OJK, dengan pemberitahuan kepada *Trustee*, Laporan Keuangan yang memuat laporan posisi keuangan Grup yang belum diaudit pada akhir periode tersebut dan laporan laba rugi komprehensif yang belum diaudit, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal neraca yang belum diaudit, dan periode tahun sebelumnya yang sebanding, yang dalam setiap halnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, dan termasuk catatan pelengkap ringkas atas Laporan Keuangan interim ringkas (belum diaudit) dari Grup beserta laporan hasil penelaahan Auditor atas hal tersebut (jika ada);

dengan ketentuan bahwa setiap set Laporan Keuangan yang disampaikan olehnya sesuai dengan Ketentuan 4(b) ini disertai dengan laporan audit, dalam hal ayat (i) di atas dan laporan tinjauan, dalam hal (ii) ayat (ii) di atas, dari Auditor dan catatan serta lampiran yang menyertainya.

5 Bunga

- 5.1 Tunduk pada Ketentuan 5.2, Surat Utang dikenakan bunga dari dan termasuk Tanggal Penerbitan dengan Tingkat Bunga Tunai, yang harus dibayar triwulanan dengan angsuran selambat-lambatnya pukul 10:00 (waktu New York City) pada 28 Maret, 28 Juni, 28 September dan 28 Desember di setiap tahun (masing-masing merupakan "**Tanggal Pembayaran Bunga**"), Tanggal Pembayaran Bunga yang pertama adalah pada tanggal 28 Maret 2023.
- 5.2 Terlepas dari Ketentuan 5.1, setiap saat selama periode yang dimulai pada dan termasuk Tanggal Penerbitan dan berakhir pada tanggal yang jatuh dua tahun kalender sesudahnya ("**Cut-Off**"), Penerbit dapat, berdasarkan kebijaksanaan mutlak, memilih dengan pemberitahuan tertulis kepada *Trustee* dan Agen Pembayaran Utama bahwa Surat Utang tersebut akan dikenakan bunga dengan Tingkat Bunga PIK sehubungan dengan Periode Bunga yang ditentukan oleh Penerbit (termasuk yang jatuh setelah *Cut-Off*), dengan ketentuan bahwa Penerbit harus menyampaikan tidak kurang dari lima Hari Kerja pemberitahuan sebelum Tanggal Pembayaran Bunga terkait ("**Bunga PIK**"). Bunga PIK atas Surat Utang tersebut akan digabungkan dan dikapitalisasi tiga bulanan sehingga meningkatkan (dan diperlakukan untuk semua tujuan untuk menjadi bagian dari) jumlah pokok terhutang dari Surat Utang pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga terkait dan harus dibayarkan pada saat mana yang terjadi paling awal: (i) Tanggal Jatuh Tempo; (ii) tanggal dimana Surat Utang ditebus secara penuh; dan (iii) tanggal lain yang disepakati antara *Trustee* (yang bertindak berdasarkan instruksi Para Pemegang Surat Utang) dan Penerbit. Setelah Penerbit memilih bahwa Surat Utang akan dikenakan bunga dengan Tingkat Bunga PIK, Penerbit akan menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Pembayar Utama dan Para Pemegang Surat Utang sesuai dengan Ketentuan 15 yang menegaskan bahwa Surat Utang tersebut akan dikenakan bunga dengan Tingkat Bunga PIK dan mengidentifikasi Periode Bunga yang berlaku.
- 5.3 Setiap Surat Utang tidak lagi memberikan bunga sejak tanggal jatuh tempo penebusan kecuali, setelah diperlihatkan dengan semestinya, pembayaran pokok ditahan atau ditolak secara tidak benar, di mana bunga akan terus bertambah (sebelum atau setelah keputusan apa pun) pada Tingkat Bunga Tunai atau Tingkat Bunga PIK (sesuai konteksnya) hingga tetapi tidak termasuk tanggal pembayaran pokoknya dilakukan secara penuh.

- 5.4 Dalam Ketentuan ini, periode yang dimulai pada dan termasuk Tanggal Penerbitan dan berakhir pada tetapi tidak termasuk Tanggal Pembayaran Bunga pertama dan setiap periode berturut-turut yang dimulai pada dan termasuk Tanggal Pembayaran Bunga dan berakhir pada tetapi tidak termasuk Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya disebut **“Periode Bunga”**
- 5.5 Bunga sehubungan dengan Surat Utang dihitung per US\$1.000 dalam jumlah pokok Surat Utang (**“Jumlah Penghitungan”**). Jumlah bunga yang dibayarkan per Jumlah Penghitungan untuk setiap Periode Bunga dihitung dengan menerapkan Tingkat Bunga Tunai atau Tingkat Bunga PIK (sesuai konteksnya) dengan Jumlah Penghitungan, membagi empat produk yang dihasilkan dan membulatkan hasilnya angka ke sen terdekat (setengah sen dibulatkan ke atas). Jika bunga harus dihitung untuk periode yang kurang dari Periode Bunga lengkap, pecahan hitungan hari yang relevan akan ditentukan berdasarkan tahun kalender 360 hari yang terdiri dari 12 bulan kalender masing-masing 30 hari kalender dan, dalam hal adanya bulan yang tidak lengkap, jumlah hari yang sebenarnya telah berlalu.

6 **Penebusan dan Pembelian**

6.1 **Penebusan akhir**

Kecuali sebelumnya ditebus, atau dibeli dan dibatalkan, Surat Utang akan ditebus atau dilunasi oleh Penerbit sebesar 100 persen dari jumlah pokoknya beserta bunga akrual pada tanggal 28 Desember 2031 (**“Tanggal Jatuh Tempo”**). Surat Utang tidak dapat ditebus atas pilihan Penerbit selain sesuai dengan Ketentuan 6 ini.

6.2 **Penebusan opsional**

Setiap saat sebelum Tanggal Jatuh Tempo, tetapi hanya pada satu kesempatan, Penerbit dapat, atas pilihannya sendiri, menyampaikan pemberitahuan yang tidak dapat ditarik kembali dalam waktu tidak kurang dari 30 hari atau lebih dari 60 hari kepada Para Pemegang Surat Utang (**“Pemberitahuan Opsi Beli”**) untuk membayar kembali Surat Utang seluruhnya tetapi tidak sebagian, pada harga yang merupakan jumlah pokok ditambah bunga dan setiap jumlah tambahan atau jumlah lain yang mungkin jatuh tempo daripadanya (jika ada) masih harus dibayarkan tetapi belum dibayar hingga tetapi tidak termasuk tanggal di mana opsi beli akan diselesaikan (**“Tanggal Penyelesaian Beli”**). Pemberitahuan Opsi Beli akan menentukan Tanggal Penyelesaian Beli.

6.3 **Penebusan berdasarkan alasan pajak**

Surat Utang dapat ditebus atas pilihan Penerbit secara keseluruhan, tetapi tidak sebagian, setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tidak kurang dari 30 hari atau lebih dari 60 hari kalender sebelumnya kepada Para Pemegang Surat Utang sesuai dengan Ketentuan 15 (pemberitahuan tersebut tidak dapat ditarik kembali) pada jumlah pokoknya, beserta bunga yang terakumulasi dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal yang ditetapkan untuk penebusan tetapi tanpa premi atau denda, jika (i) Penerbit memenuhi *Trustee* segera sebelum penyampaian pemberitahuan tersebut bahwa ia telah atau akan berkewajiban untuk membayar jumlah tambahan sebagaimana ditentukan atau dirujuk dalam Ketentuan 8.1 sebagai akibat dari setiap perubahan, atau amendemen, atau klarifikasi undang-undang, perjanjian, protokol, keputusan atau peraturan dari Yurisdiksi Terkait mana pun, atau setiap perubahan dalam penerapan yang diumumkan atau interpretasi resmi dari undang-undang, perjanjian, protokol, keputusan atau peraturan tersebut dan termasuk keputusan pengadilan instansi pemerintah atau pengadilan, yang perubahan atau amendemennya diumumkan, diundangkan atau menjadi berlaku efektif

pada atau setelah 28 Desember 2022 dan (ii) kewajiban tersebut tidak dapat dihindari oleh Penerbit dengan mengambil langkah-langkah yang wajar yang tersedia baginya; dengan ketentuan bahwa pemberitahuan penebusan tersebut tidak akan diberikan lebih awal dari 90 hari kalender sebelum tanggal paling awal di mana Penerbit wajib membayar jumlah tambahan tersebut sebagai pembayaran sehubungan dengan Surat Utang yang jatuh tempo kemudian. Sebelum pengumuman dari pemberitahuan penebusan berdasarkan Ketentuan ini, Penerbit harus menyerahkan kepada *Trustee* (x) Surat Keterangan Pejabat yang menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak dapat dihindari oleh Penerbit dengan mengambil langkah-langkah wajar yang tersedia baginya dan *Trustee* berhak untuk menerima Surat Keterangan Pejabat tersebut sebagai bukti yang cukup tentang dipenuhinya ketentuan prasyarat yang ditetapkan dalam butir (ii) di atas tanpa investigasi atau penyelidikan lebih lanjut dan tanpa tanggung jawab, dalam hal mana hal itu bersifat final dan mengikat Pemegang Surat Utang dan (y) pendapat dari penasihat hukum independen yang diakui kedudukannya bahwa Penerbit telah atau akan diwajibkan untuk membayar jumlah tambahan tersebut sebagai akibat dari perubahan atau amendemen atau klarifikasi tersebut dan *Trustee* berhak untuk menerima pendapat tersebut sebagai bukti yang cukup dari ketentuan prasyarat yang ditetapkan dalam butir (i) di atas tanpa investigasi atau penyelidikan lebih lanjut dan tanpa tanggung jawab. Semua Surat Utang sehubungan dengan pemberitahuan penebusan tersebut diberikan berdasarkan dan sesuai dengan Ketentuan ini akan ditebus pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut sesuai dengan Ketentuan ini.

6.4 Pembelian

Penerbit dan setiap Anak Perusahaan dari Penerbit dapat setiap saat membeli Surat Utang di pasar terbuka atau dengan cara lain dengan harga berapa pun. Surat Utang yang dibeli, yang sementara dipegang atau atas nama Penerbit atau salah satu Anak Perusahaannya, tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk memberikan suara pada rapat Pemegang Surat Utang manapun dan tidak akan dianggap beredar untuk keperluan penghitungan kuorum pada rapat Pemegang Surat Utang atau untuk keperluan Ketentuan 8 atau 11.

6.5 Pembatalan

Semua Surat Utang yang ditebus atau dibeli berdasarkan Ketentuan 6 ini akan segera dibatalkan. Setiap Surat Utang yang dibatalkan tidak dapat diterbitkan kembali.

7 Pembayaran

7.1 Pokok dan jumlah lain

Pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan Surat Utang akan dilakukan kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai Pemegang Surat Utang dalam Daftar pada pembukaan bisnis pada Tanggal Pencatatan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Pembayaran untuk semua jumlah selain yang ditentukan dalam Ketentuan 7.1 ini akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini.

7.2 Pembayaran

Setiap pembayaran sehubungan dengan Surat Utang sesuai dengan Ketentuan 7.1 akan dilakukan melalui transfer ke rekening dolar A.S. sebagaimana diberitahukan Agen Pembayar Utama dan (dalam hal bunga dibayarkan pada saat penebusan) setelah

penyerahan Surat Utang terkait di kantor tertentu dari Agen Pembayar Utama atau di kantor tertentu Agen Transfer. Tunduk pada Agen Pembayar Utama yang menerima pemberitahuan tertulis mengenai perincian rekening dolar AS yang relevan sebelum waktu tersebut, instruksi pembayaran (untuk nilai pada tanggal jatuh tempo atau, jika itu bukan hari kerja (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), untuk nilai pada hari pertama selanjutnya yang merupakan hari kerja) akan dimulai pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (untuk nilai pada hari kerja berikutnya).

7.3 Pembayaran tunduk pada undang-undang fiskal

Dalam segala hal, pembayaran akan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait fiskal atau lainnya yang berlaku di tempat pembayaran, tetapi tanpa mengurangi ketentuan dalam Ketentuan 8.

7.4 Pembayaran pada hari kerja

Surat Utang hanya dapat diserahkan untuk pembayaran pada hari yang merupakan hari kerja di tempat penyerahan. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pokok atau bunga berdasarkan Ketentuan 7 ini bukan hari kerja, Pemegang Surat Utang tidak berhak atas pembayaran jumlah yang harus dibayarkan hingga hari kerja berikutnya dan tidak berhak atas pembayaran apa pun. bunga lebih lanjut atau pembayaran lain sehubungan dengan penundaan tersebut. Hanya dalam Ketentuan 7 “hari kerja” berarti setiap hari di mana jika pada hari itu pembayaran akan dilakukan berdasarkan Ketentuan ini, bank komersial biasanya beroperasi di kota pusat keuangan mata uang pembayaran.

7.5 Tanggal Pencatatan

“**Tanggal Pencatatan**” berarti satu Hari Kerja Sistem Kliring sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang terkait.

7.6 Agen

Agen awal dan kantor awal yang ditentukan tercantum di bawah ini. Penerbit berhak mengubah atau mengakhiri pengangkatan semua atau salah satu Agen setiap saat (dengan persetujuan tertulis dari *Trustee*) dan mengangkat agen pembayaran atau agen pengalihan, agen tambahan atau agen lainnya, dengan ketentuan bahwa Penerbit akan setiap saat mempertahankan (i) Agen Pembayar Utama, (ii) Biro Administrasi, (iii) Agen Pengalihan, dan (iv) agen lain yang mungkin diperlukan oleh bursa saham mana pun di mana Surat Utang dapat dicatatkan. Pemberitahuan perubahan akan diberikan kepada Para Pemegang Surat Utang sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan 15.

Dalam bertindak berdasarkan Perjanjian Agen Pembayar dan sehubungan dengan Surat Utang, Agen bertindak semata-mata sebagai agen Penerbit dan (sepanjang ditentukan di dalam Perjanjian Agen Pembayar) *Trustee* dan tidak menanggung kewajiban apa pun terhadap, atau hubungan keagenan atau *trust* untuk atau dengan, salah satu Pemegang Surat Utang.

8 Perpajakan

8.1 Semua pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan Surat Utang oleh atau atas nama Penerbit dilakukan tanpa pemotongan atau pemungutan untuk, atau berdasarkan, setiap pajak, bea, penetapan atau pungutan pemerintah saat ini atau di masa mendatang yang bersifat apa pun yang dikenakan, dipungut, dikumpulkan, ditahan atau ditetapkan menurut atau dalam Yurisdiksi Terkait, kecuali pemotongan atau pemungutan tersebut diwajibkan menurut hukum. Dalam hal pemotongan atau pemungutan tersebut diwajibkan

9 Wanprestasi dan Upaya Pemulihan

9.1 Peristiwa Wanprestasi

Jika salah satu dari peristiwa berikut ini terjadi maka *Trustee* berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dapat dan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Surat Utang sekurang-kurangnya 25 persen dari keseluruhan jumlah pokok dari Surat Utang yang beredar atau jika diperintahkan demikian berdasarkan Keputusan Luar Biasa, harus (dengan tunduk kepada *Trustee* yang telah diganti rugi dan/atau dijamin dan/atau dibiayai terlebih dahulu hingga memuaskan baginya) menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penerbit yang menyatakan bahwa Surat Utang tersebut akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan, di mana Surat Utang tersebut akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan dengan jumlah pokoknya beserta bunga yang masih harus dibayarkan tanpa tindakan atau formalitas lebih lanjut:

- (a) *Kegagalan pembayaran*: Penerbit gagal membayar jumlah pokok sehubungan dengan Surat Utang selambat-lambatnya pada hari ketujuh setelah tanggal jatuh tempo pembayarannya atau gagal membayar jumlah bunga selambat-lambatnya Hari Kerja kesepuluh setelah tanggal jatuh tempo pembayarannya; atau
- (b) *Pelanggaran kewajiban lain*: Penerbit wanprestasi dalam melaksanakan atau memenuhi kewajibannya masing-masing lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Utang atau Akta *Trust*, tergantung mana yang sesuai, dan wanprestasi tersebut (i) dalam pendapat *Trustee* tidak dapat diperbaiki atau (ii) adalah wanprestasi yang menurut pendapat *Trustee* dapat diperbaiki, tetap tidak dapat diperbaiki selama 30 hari kalender setelah *Trustee* menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang hal itu kepada Penerbit; atau
- (c) *Wanprestasi silang dari Penerbit*: setiap Utang Penerbit menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan sebelum jatuh temponya yang dinyatakan sebagai akibat dari peristiwa wanprestasi bagaimanapun yang ditentukan, dengan ketentuan bahwa jumlah Utang tersebut, secara individual atau secara keseluruhan melebihi US\$50.000.000 (atau yang setara dalam mata uang atau mata-mata uang lainnya);
- (d) *Keputusan yang tidak memuaskan*: satu atau lebih keputusan atau perintah untuk pembayaran suatu jumlah yang secara keseluruhan melebihi US\$50.000.000 (atau yang setara dalam mata uang atau mata-mata uang lainnya) ditetapkan untuk dilakukan Penerbit atau Prinsipal Anak perusahaan dan tetap tidak dipenuhi dan dihentikan selama jangka waktu 30 hari setelah tanggalnya atau, jika kemudian hari, pada tanggal yang ditentukan untuk pembayaran;
- (e) *Hak operasional*: pencabutan sertifikat operator penerbangan dari Penerbit yang dikeluarkan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia, atau badan penggantinya;
- (f) *Ketidakabsahan*: Penerbit melanggar hukum atau akan melanggar hukum dalam melaksanakan atau mematuhi salah satu atau lebih dari tugas, kewajiban dan usahanya berdasarkan Akta *Trust* ini atau Surat Utang, atau tugas, kewajiban atau usaha apapun dari Penerbit berdasarkan ini Akta *Trust* atau Surat Utang tidak lagi sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan;
- (g) *Penolakan*: Penerbit menolak Akta *Trust* ini atau Surat Utang atau melakukan atau menyebabkan dilakukannya suatu tindakan atau hal yang membuktikan niat untuk menolak Akta *Trust* ini atau Surat Utang;

- (h) *Pemaksaan pelaksanaan*: pihak yang dijamin menguasai, atau kurator, pengurus atau pejabat serupa lainnya ditunjuk atas, seluruh atau sebagian besar dari usaha, aset dan pendapatan Penerbit atau salah satu Anak Perusahaan Utamanya;
- (i) *Kepailitan dan pembubaran, dll.*: terjadinya salah satu peristiwa berikut:
 - (i) Penerbit atau salah satu Anak Perusahaan Utamanya sedang menjalankan atau menyetujui permohonan proses likuidasinya atau penunjukan likuidator atau mengambil tindakan korporasi lainnya sehubungan dengan pembubarannya;
 - (ii) pengajuan sehubungan dengan, atau pelaksanaan oleh, sesuai konteksnya, Penerbit, rencana perdamaian, kompromi, pengalihan, pengaturan, penangguhan pembayaran, pengurusan yang dikendalikan secara umum, pemindahan yang tidak wajar, reorganisasi, atau proses serupa atau tindakan yang memengaruhi hak-hak kreditur secara umum;
 - (iii) setiap likuidasi di luar hukum atau tindakan serupa sehubungan dengan Penerbit atau salah satu Anak Perusahaan Utamanya oleh instansi pemerintah, badan pengatur atau pengawas;
 - (iv) Penerbit atau salah satu Anak Perusahaan Utamanya tidak dapat atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya secara umum ketika jatuh tempo, pada umumnya menangguhkan pembayaran utang-utangnya; dan/atau suatu moratorium diumumkan sehubungan dengan seluruh atau sebagian besar Hutang Penerbit atau salah satu Anak Perusahaan Utamanya; atau
 - (v) Penerbit dari salah satu Anak Perusahaan Utamanya menghentikan atau mengancam untuk menghentikan seluruh atau sebagian besar dari usahanya (selain, dalam hal Anak Perusahaan Utama dari Penerbit, untuk tujuan atau berdasarkan suatu peleburan, reorganisasi atau restrukturisasi sementara solven), dengan persyaratan yang sebelumnya tidak disetujui oleh Keputusan Luar Biasa,

dengan ketentuan bahwa, setiap permohonan kepailitan yang dibatalkan, ditunda atau dihentikan dalam waktu 60 hari sejak diajukannya tidak termasuk dalam ayat (i) ini dan selanjutnya diatur bahwa setiap kejadian sesuai dengan atau sehubungan dengan PKPU atau yang ada sebelum Tanggal Penerbitan, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap proses hukum pengakuan asing yang diajukan sehubungan dengan PKPU, tidak termasuk dalam ayat (i);

- (j) *Peristiwa serupa*: setiap peristiwa yang terjadi berdasarkan hukum Yurisdiksi yang terkait memiliki efek yang serupa dengan salah satu peristiwa yang disebutkan dalam ayat (i) (Kepailitan dan Pembubaran, dll.) di atas; atau
- (k) *Kegagalan untuk mengambil tindakan, dll.*: setiap tindakan, syarat atau hal yang sewaktu-waktu diperlukan untuk diambil, dipenuhi atau dilakukan dalam rangka (i) untuk memungkinkan Penerbit secara sah mengadakan dan melaksanakan dan memenuhi kewajibannya berdasarkan dan sehubungan dengan Surat Utang atau Akta *Trust*, sesuai konteksnya, (ii) untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut sah, valid, mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dan (iii) untuk membuat Surat Utang dan Akta *Trust* dapat diterima sebagai bukti dalam

pengadilan arbitrase di London, tidak diambil, dipenuhi atau dilakukan dan keadaan tersebut berlanjut selama jangka waktu lebih dari 30 hari kalender; atau

- (l) *Ketidakabsahan*: setiap saat Penerbit menjadi tidak sah atau melanggar hukum untuk melaksanakan atau mematuhi salah satu atau semua kewajibannya berdasarkan Surat Utang atau Akta *Trust* atau salah satu dari kewajiban tersebut tidak, atau berhenti menjadi, sah, berlaku, mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya atau Penerbit menggugat keabsahannya atau menolak (atau bermaksud untuk menolak) Surat Utang atau Akta *Trust* dan peristiwa tersebut berlanjut selama jangka waktu lebih dari 30 hari kalender.

9.2 Pengajuan

Klaim atas pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan Surat Utang harus ditentukan dan menjadi batal kecuali diajukan dalam waktu 10 tahun (untuk klaim pembayaran pokok) atau lima tahun (untuk klaim pembayaran bunga) dari Tanggal Terkait yang sesuai.

10 Surat Utang Definitif Pengganti

Jika suatu Surat Utang menjadi robek, rusak, hilang, dicuri atau hancur, maka berdasarkan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan dari Bursa Efek Yang Dapat Diterima di mana Surat Utang dicatatkan, diganti di kantor Biro Administrasi atau Agen Pengalihan yang ditentukan atas pembayaran biaya, pengeluaran, pajak, dan bea yang mungkin timbul sehubungan dengan itu dan dengan syarat-syarat sebagai bukti, jaminan, dan ganti rugi, dan lainnya yang mungkin diperlukan secara wajar oleh atau atas nama Biro Administrasi atau Agen Pengalihan. Surat Utang yang robek atau rusak harus diserahkan sebelum penggantinya dikeluarkan.

11 Rapat Pemegang Surat Utang, Modifikasi dan Pengesampingan

11.1 Rapat Pemegang Surat Utang

Akta *Trust* berisi ketentuan untuk menyelenggarakan rapat Pemegang Surat Utang (yang tidak harus berupa rapat fisik dan dapat dilakukan melalui panggilan konferensi, termasuk dengan menggunakan platform konferensi video atau sejenisnya) untuk mempertimbangkan masalah apa pun yang memengaruhi kepentingan mereka, termasuk modifikasi pada, atau pengaturan sehubungan dengan, Surat Utang atau Akta *Trust*. Para Pemegang Surat Utang berhak atas satu suara untuk setiap US\$1.000 jumlah pokok Surat Utang yang dipegangnya. Rapat tersebut dapat diselenggarakan oleh Penerbit atau *Trustee* dan akan diselenggarakan oleh *Trustee*, dengan tunduk pada *Trustee* yang diberi ganti rugi dan/atau dijamin dan/atau didanai di awal hingga memuaskan bagian, atas permintaan tertulis dari para pemegang Surat Utang yang memegang tidak kurang dari 10 persen agregat jumlah pokok dari Surat Utang yang terutang pada saat itu atau jika dianggap perlu untuk menentukan kepatuhan terhadap suatu janji berdasarkan Surat Utang. Akta *Trust* menetapkan bahwa ketentuan kuorum khusus berlaku untuk rapat Pemegang Surat Utang yang diselenggarakan dengan tujuan untuk, antara lain (i) mengubah syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan jatuh tempo, penebusan, pembayaran lebih awal dan pembayaran kembali (termasuk, tanpa mengurangi keberlakuan secara umum dari ketentuan sebelumnya, Ketentuan 4) atau menunda setiap tanggal pembayaran bunga, (ii) mengurangi jumlah pokok Surat Utang, (iii) mengubah jumlah yang terkait dengan bunga atau pokok yang harus dibayar sehubungan dengan Surat Utang atau metode penentuan pembayaran tersebut dalam sehubungan dengan Surat Utang, (iv) mengubah mata uang

pembayaran berdasarkan Surat Utang, (v) mengubah ketentuan **Error! Reference source not found.** Akta *Trust* mengenai kuorum yang diperlukan pada setiap rapat Pemegang Surat Utang atau rapat yang ditunda tersebut rapat daripadanya atau mengenai mayoritas yang diperlukan untuk mengesahkan Keputusan Luar Biasa atau (vi) mengubah ketentuan paragraf **Error! Reference source not found.** dari **Error! Reference source not found.** Akta *Trust*, dalam hal kuorum yang diperlukan akan menjadi satu atau lebih orang yang memegang atau mewakili tidak kurang dari 75 persen, atau pada rapat yang ditunda tidak kurang dari 50 persen jumlah pokok Surat Utang yang pada saat itu terutang. Setiap keputusan yang disahkan dengan sepatutnya pada rapat Para Pemegang Surat Utang akan mengikat semua Pemegang Surat Utang, yang hadir ataupun tidak.

Akta *Trust* menetapkan bahwa keputusan tertulis yang ditandatangani oleh atau atas nama pemegang tidak kurang dari 75 persen jumlah pokok Surat Utang yang terutang untuk semua tujuan berlaku dan efektif seperti Keputusan Luar Biasa yang disahkan pada rapat Pemegang Surat Utang yang diselenggarakan dan diadakan dengan sepatutnya. Keputusan tertulis tersebut dapat dimuat dalam satu dokumen atau beberapa dokumen dalam bentuk yang sama, yang masing-masing ditandatangani oleh atau atas nama satu atau lebih Pemegang Surat Utang.

11.2 Modifikasi dan Pengesampingan

Trustee dapat menyetujui, tanpa persetujuan Para Pemegang Surat Utang, setiap modifikasi dari Surat Utang, Akta *Trust* atau Perjanjian Agen Pembayar yang menurut pendapat *Trustee* bersifat formal, minor atau teknis, yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kesalahan nyata atau kesalahan yang menurut pendapat *Trustee* terbukti (kecuali sebagaimana disebutkan dalam Akta *Trust*), yang menurut pendapat *Trustee* secara material tidak merugikan kepentingan Para Pemegang Surat Utang. *Trustee* juga dapat mengesampingkan atau mengesahkan atau menyetujui suatu pengesampingan atau pengesahan pelanggaran atau usulan pelanggaran oleh Penerbit terhadap Surat Utang atau Akta *Trust*, atau menentukan bahwa setiap peristiwa yang akan atau dapat menimbulkan hak percepatan berdasarkan Surat Utang tidak akan diperlakukan seperti itu, jika menurut pendapat *Trustee*, hal itu tidak akan secara material merugikan kepentingan Para Pemegang Surat Utang, dengan ketentuan bahwa *Trustee* tidak boleh menggunakan kekuasaan pengesampingan yang bertentangan dengan permintaan tertulis yang diberikan oleh para pemegang 25 persen agregat jumlah pokok dari Surat Utang yang terutang atau setiap pengarah tegas Keputusan Luar Biasa. Setiap modifikasi, pengesampingan, otorisasi atau penentuan tersebut akan mengikat Para Pemegang Surat Utang dan, kecuali *Trustee* menyetujui lain, akan segera diberitahukan kepada Para Pemegang Surat Utang sesuai dengan Ketentuan 15.

Setiap modifikasi, abrogasi, pengesampingan, otorisasi, penetapan atau substitusi akan mengikat Para Pemegang Surat Utang dan, kecuali *Trustee* menyetujui lain, akan diberitahukan oleh Penerbit, kepada Pemegang Para Surat Utang sesegera mungkin setelahnya sesuai dengan Ketentuan 15.

11.3 Substitusi

Akta *Trust* berisi ketentuan yang memungkinkan *Trustee* untuk setuju dengan Penerbit, dengan tunduk pada perubahan Akta *Trust* tersebut dan kondisi lain yang mungkin disyaratkan oleh *Trustee*, tetapi tanpa persetujuan dari Para Pemegang Surat Utang, untuk substitusi entitas tertentu lainnya menggantikan Penerbit, atau perusahaan pengganti sebelumnya, sebagai debitur utama berdasarkan Akta *Trust* dan Surat Utang. Dalam hal substitusi tersebut, *Trustee* dapat menyetujui dengan Penerbit, tanpa persetujuan

Pemegang Surat Utang, suatu perubahan undang-undang yang mengatur tentang Surat Utang dan/atau Akta *Trust*, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut menurut pendapat *Trustee* secara material tidak merugikan kepentingan Para Pemegang Surat Utang. Pemberitahuan substitusi tersebut akan diberikan kepada Para Pemegang Surat Utang sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan 15 di bawah ini.

11.4 Hak *Trustee*

Sehubungan dengan pelaksanaan olehnya atas salah satu dari kekuasaan, *trust*, wewenang atau kebijaksanaannya (termasuk tanpa batasan, modifikasi, pengesampingan, otorisasi, penetapan atau substitusi), *Trustee* harus memperhatikan kepentingan umum Pemegang Surat Utang sebagai suatu kelas tetapi tidak memiliki setiap kepentingan yang timbul dari keadaan yang khusus untuk setiap Pemegang Surat Utang (berapapun jumlahnya) dan khususnya tetapi tanpa batasan, tidak memperhatikan konsekuensi pelaksanaan hal tersebut untuk setiap Pemegang Surat Utang (berapapun jumlahnya) yang diakibatkan dari mereka yang untuk tujuan apa pun berkedudukan atau merupakan penduduk pada, atau dengan kata lain berhubungan dengan, atau tunduk pada yurisdiksi dari suatu wilayah khusus atau subdivisi politiknya dan *Trustee* tidak berhak untuk meminta, dan Pemegang Surat Utang tidak berhak untuk mengklaim, dari Penerbit atau *Trustee* atau orang lain, setiap pemberian ganti rugi atau pembayaran sehubungan dengan konsekuensi pajak apapun dari pelaksanaan tersebut pada setiap Pemegang Surat Utang kecuali sepanjang sudah diatur dalam Ketentuan 8 dan/atau kesanggupan apapun yang diberikan sebagai tambahan terhadap, atau sebagai substitusi untuk, sesuai dengan Ketentuan 8 sesuai dengan Akta *Trust* ini.

12 Pelaksanaan

Setiap saat setelah suatu Peristiwa Wanprestasi telah terjadi dan selama hal tersebut terus berlanjut, *Trustee* dapat, menurut kebijaksanaannya sendiri dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut, memulai proses atau mengambil langkah atau tindakan terhadap Penerbit yang dapat dianggap perlu untuk menuntut pelaksanaan ketentuan Akta *Trust* dan/atau Surat Utang, tetapi *Trustee* tidak perlu melakukan proses dan *Trustee* juga tidak diharuskan untuk mengambil, atau tidak mengambil langkah atau tindakan apa pun (termasuk memulai proses, langkah atau tindakan tersebut) kecuali (a) *Trustee* harus diarahkan oleh suatu Keputusan Luar Biasa atau diminta secara tertulis oleh Pemegang Surat Utang yang memegang sekurang-kurangnya 25 persen jumlah pokok dari Surat Utang yang terutang dan (b) telah diganti rugi dan/atau dijamin dan/atau didana di awal hingga memuaskan baginya. Tidak ada Pemegang Surat Utang yang dapat langsung menuntut Penerbit kecuali *Trustee*, yang telah menjadi terikat untuk menuntut, tidak melakukannya dalam waktu yang wajar dan kegagalan tersebut terus berlanjut.

13 Ganti Rugi dan Pemberhentian *Trustee*

Akta *Trust* berisi ketentuan untuk pemberian ganti rugi kepada *Trustee* dan untuk pembebasannya dari tanggung jawab termasuk ketentuan yang membebaskannya dari mengajukan proses atau langkah atau tindakan untuk menuntut pelaksanaan pembayaran kecuali diganti rugi dan/atau dijamin dan/atau didana lebih awal hingga memuaskan baginya, dan biaya dan pengeluaran dibayarkan dengan memberikan prioritas padanya ketimbang klaim dari Pemegang Surat Utang. Selain itu, *Trustee* berhak untuk melakukan transaksi bisnis dengan Penerbit dan setiap entitas yang terkait dengan Penerbit tanpa memberikan penjelasan tentang laba apa pun.

Tanggung jawab *Trustee* hanya merupakan tanggung jawab *Trustee* bagi Para Pemegang Surat Utang sesuai ketentuan Akta *Trust*. Oleh karena itu, *Trustee* tidak membuat

pernyataan dan tidak bertanggung jawab atas keberlakuan atau dapat dilaksanakannya Surat Utang atau atas pelaksanaan oleh Penerbit atas kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Surat Utang dan Akta *Trust*. *Trustee* berhak untuk berasumsi bahwa Penerbit melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan Surat Utang dan Akta *Trust* (dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya) sampai dengan *Trustee* memiliki pemberitahuan tegas secara tertulis yang menyatakan sebaliknya.

Trustee dapat mengandalkan tanpa bertanggung jawab kepada Pemegang Surat Utang setiap sertifikat atau laporan yang disiapkan auditor, akuntan atau ahli lain berdasarkan Akta *Trust*, terlepas apakah ditujukan kepada *Trustee* atau tidak dan terlepas apakah tanggung jawab auditor, akuntan atau ahli sehubungan dengan hal tersebut dibatasi oleh batasan moneter atau lainnya. Akta *Trust* menetapkan bahwa Para Pemegang Surat Utang bersama-sama memiliki kuasa, yang dapat dilaksanakan melalui Keputusan Luar Biasa, untuk memberhentikan *Trustee* (atau *Trustee* pengganti atau *Trustee* tambahan) dengan ketentuan bahwa pemberhentian *Trustee* atau *Trustee* lain tidak akan berlaku kecuali masih ada satu *Trustee* menjabat setelah pemberhentian tersebut.

14 Penerbitan lebih lanjut

Penerbit dapat dari waktu ke waktu, tanpa persetujuan Para Pemegang Surat Utang, membuat dan menerbitkan efek lebih lanjut yang memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan Surat Utang dalam segala hal (atau dalam segala hal kecuali pembayaran bunga pertama, tanggal penerbitan dan jumlah pokok) dan agar pengeluaran lebih lanjut tersebut dikonsolidasikan dan membentuk satu seri dengan Surat Utang yang beredar; namun, dengan ketentuan, bahwa setiap efek lebih lanjut yang memiliki nomor pengenal yang sama dengan Surat Utang yang beredar akan diterbitkan dalam “*qualified reopening*” untuk tujuan pajak pendapatan federal A.S. atau sebagai bagian dari “penerbitan” yang sama untuk tujuan pajak pendapatan federal A.S. Referensi dalam Ketentuan Surat Utang ini termasuk (kecuali konteksnya menentukan lain) efek lain yang diterbitkan berdasarkan Ketentuan ini dan membentuk satu seri dengan Surat Utang. Efek lain tersebut harus dibentuk melalui akta tambahan dari Akta *Trust*. Akta *Trust* memuat ketentuan untuk mengadakan rapat tunggal Pemegang Surat Utang bagi pemegang efek seri lain dimana diputuskan demikian oleh *Trustee*. Permohonan akan dibuat untuk efek lebih lanjut tersebut untuk dicatatkan dan diterima untuk diperdagangkan di Bursa Efek Yang Dapat Diterima di mana Surat Utang dari waktu ke waktu dicatatkan atau dikutip.

15 Pemberitahuan

Pemberitahuan kepada Pemegang Surat Utang akan sah jika dikirimkan kepada mereka melalui pos kelas satu (pos udara jika di luar negeri) ke alamat mereka masing-masing pada Daftar atau dengan cara apa pun yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh sistem kliring di mana perdagangan Surat Utang diselesaikan. Setiap pemberitahuan tersebut dianggap telah diberikan pada hari keempat setelah tanggal pengiriman. Selain itu, selama Surat Utang dicatat di Bursa Efek Yang Dapat Diterima dan peraturan atau pedoman bursa tersebut mengharuskan demikian, pemberitahuan akan dipublikasikan melalui kantor pengumuman perusahaan Bursa Efek Yang Dapat Diterima tersebut. Setiap pemberitahuan tersebut dianggap telah diberikan pada tanggal publikasi tersebut atau, jika diterbitkan lebih dari satu kali atau pada tanggal-tanggal yang berbeda, pada tanggal pertama publikasi itu dibuat.

Selama Surat Utang diwakili oleh Surat Utang Global dan Surat Utang Global dipegang atas nama Euroclear atau Clearstream atau sistem kliring lain (“Sistem Kliring Alternatif”), pemberitahuan kepada Para Pemegang Surat Utang dapat diberikan melalui pengiriman

pemberitahuan terkait kepada Euroclear atau Clearstream atau Sistem Kliring Alternatif tersebut, untuk dikomunikasikan olehnya kepada pemegang akun yang berhak sebagai pengganti dari pemberitahuan yang disyaratkan Syarat dan Ketentuan Surat Utang. Setiap pemberitahuan tersebut akan dianggap diberikan secara sah kepada Pemegang Surat Utang pada hari ketika pemberitahuan tersebut dikirimkan kepada Euroclear atau Clearstream atau Sistem Kliring Alternatif tersebut (tergantung mana yang sesuai) sebagaimana tersebut di atas.

16 Ganti Rugi Mata Uang

Jika suatu jumlah yang jatuh tempo dari Penerbit sehubungan dengan Surat Utang atau suatu perintah atau keputusan diberikan atau dibuat sehubungan dengannya harus dikonversikan dari mata uang ("**mata uang pertama**") di mana jumlah tersebut harus dibayarkan berdasarkan Ketentuan ini atau perintah atau keputusan dalam mata uang lain ("**mata uang kedua**") untuk tujuan (a) membuat atau mengajukan suatu klaim atau bukti terhadap Penerbit, (b) mendapatkan perintah atau putusan dari pengadilan atau tribunal lain atau (c) memberlakukan perintah atau putusan apa pun yang diberikan atau dibuat sehubungan dengan Surat Utang, Penerbit akan mengganti rugi setiap penerima, berdasarkan permintaan tertulis dari penerima tersebut yang ditujukan kepada Penerbit dan disampaikan kepada Penerbit atau kantor tertentu dari *Biro Administrasi*, terhadap kerugian apa pun yang dialami sebagai akibatnya dari setiap perbedaan antara (i) nilai tukar yang digunakan untuk tujuan tersebut untuk mengkonversi jumlah yang dimaksud dari mata uang pertama ke mata uang kedua dan (ii) nilai tukar di mana penerima mungkin dalam kegiatan usaha biasanya membeli mata uang pertama dengan mata uang kedua pada saat menerima suatu jumlah yang dibayarkan dengan memenuhi tingkat kepuasan, seluruhnya atau sebagian, perintah, putusan, klaim atau bukti tersebut.

Ganti rugi ini merupakan kewajiban Penerbit yang terpisah dan independen dan akan menimbulkan tindakan yang terpisah dan independen, akan berlaku terlepas dari keleluasaan yang diberikan oleh Pemegang Surat Utang mana pun atau orang lain mana pun dan akan terus efektif dan berlaku penuh terlepas dari putusan, perintah, klaim atau bukti untuk jumlah yang dilikuidasi sehubungan dengan jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta Perwalian dan/atau Surat Utang atau penilaian atau perintah lain.

17 UU Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999

Tidak seorang pun berhak untuk memberlakukan syarat atau ketentuan apa pun dari Surat Utang berdasarkan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) tahun 1999.

18 Hukum yang Mengatur dan Arbitrase

18.1 Akta *Trust*, Surat Utang dan Ketentuan-ketentuan ini dan setiap kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengannya akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris.

18.2 Setiap sengketa, klaim atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta *Trust*, Surat Utang dan Ketentuan ini (termasuk sengketa mengenai keberadaan, keberlakuan, pelanggaran atau pengakhiran Akta *Trust*, Surat Utang atau Ketentuan ini atau sengketa yang berkaitan dengan kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta *Trust*, Surat Utang dan Ketentuan ini) ("**Sengketa**") akan dirujuk dan diselesaikan secara final melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("**Peraturan SIAC**") yang berlaku pada saat arbitrase. Peraturan SIAC dianggap telah disertakan melalui penyebutannya dalam Ketentuan ini, sebagaimana telah diubah dalam Ketentuan ini.

- 18.2.1** Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter. (Para) penggugat, terlepas dari jumlahnya, harus bersama-sama mencalonkan seorang arbiter pada permohonan arbitrase. (Para) tergugat, terlepas dari jumlahnya, harus bersama-sama mencalonkan arbiter kedua sebagai tanggapan atas permohonan arbitrase. Arbiter ketiga, yang akan menjadi sebagai Ketua, akan dicalonkan berdasarkan kesepakatan dari kedua arbiter yang ditunjuk oleh para pihak tersebut. Jika kesepakatan tersebut tidak dicapai dalam waktu 15 hari kalender sejak konfirmasi penunjukan arbiter kedua, arbiter ketiga harus ditunjuk sesuai dengan Peraturan SIAC sesegera mungkin. Untuk menghindari keraguan, (para) penggugat, terlepas dari jumlah, dan (para) tergugat, terlepas dari jumlah, merupakan dua pihak terpisah untuk pembentukan majelis arbitrase.
- 18.2.2** Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Hukum yang mengatur kesepakatan arbitrase ini adalah hukum Inggris.
- 18.2.3** Jika lebih dari satu arbitrase dimulai berdasarkan Akta *Trust*, Surat Utang atau Ketentuan ini dan salah satu pihak berpendapat bahwa dua atau lebih arbitrase tersebut terkait erat sehingga perlu diselesaikan dalam satu rangkaian proses, majelis arbitrase yang ditunjuk dalam pengajuan pertama dari proses tersebut ("**Majelis Pertama**") akan memiliki kuasa untuk menentukan, dengan ketentuan bahwa tidak ada tanggal persidangan mengenai Sengketa pada arbitrase tersebut yang telah ditetapkan, bahwa proses tersebut akan dikonsolidasikan.
- 18.2.4** Majelis pada proses konsolidasi tersebut harus dipilih sebagai berikut:
- (i) para pihak dalam proses persidangan konsolidasi akan menyepakati susunan majelis; dan
 - (ii) jika kesepakatan tersebut tidak dicapai dalam waktu 30 hari kalender konsolidasi yang diperintahkan oleh Pengadilan Pertama, semua anggota pengadilan akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan SIAC dalam waktu 30 hari kalender sejak ada permintaan tertulis dari salah satu pihak dalam persidangan konsolidasi.
- 18.2.5** Majelis arbitrase akan memutuskan biaya yang dianggap perlu.
- 18.2.6** Putusan arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis, merupakan putusan dengan alasan yang tepat dan bersifat final dan mengikat para pihak dalam arbitrase. Arbitrase dapat dilaksanakan di pengadilan hukum mana pun yang berwenang.
- 18.2.7** Untuk menghindari keraguan, para pihak dalam Akta *Trust*, Surat Utang dan Ketentuan ini dimaksudkan oleh para pihak dalam Perjanjian ini untuk memiliki hak berdasarkan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) tahun 1999 untuk menuntut pelaksanaan ketentuan dalam Ketentuan 18.2.4.

19 Bahasa

Surat Utang, Akta *Trust* dan Perjanjian Agen Pembayar akan dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ("**UU No. 24**") dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 (bersama dengan UU No. 24 disebut "**UU Bahasa**"), dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara bahasa Inggris dengan dan versi bahasa Indonesia dari dokumen-dokumen ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks versi bahasa Indonesianya dalam segala hal akan dianggap telah diubah untuk

menyesuaikan dengan versi bahasa Inggris dari Surat Utang, Akta *Trust* dan Perjanjian Agen Pembayar. Surat Utang versi bahasa Indonesia, Akta *Trust* dan Perjanjian Agen Pembayar tidak boleh menimbulkan duplikasi hak atau kewajiban para pihak. Para Pemegang Surat Utang dengan memegang Surat Utang dianggap telah menyetujui dan berjanji bahwa mereka tidak akan (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak lain untuk) dengan cara apa pun atau pada forum apa pun, mempermasalahkan keabsahan, atau melayangkan atau mengajukan keberatan atas Ketentuan ini, Akta *Trust* atau Perjanjian Agen Pembayar karena alasan kegagalan mematuhi UU Bahasa.

20 Definisi

Dalam Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti yang diberikan kepada mereka dalam Ketentuan 20 ini.

“**Bursa Efek Yang Dapat Diterima**” berarti segmen profesional dari setiap bursa efek, fasilitas perdagangan multilateral atau pasar sekuritas yang sengaja diakui, beroperasi secara resmi, *intentionally recognised*, beroperasi secara teratur, baik yang diatur atau tidak diatur;

“**Standar Akuntansi**” berarti IFRS, atau kumpulan standar akuntansi lain yang diakui secara internasional yang dianggap setara dengan IFRS oleh regulator terkait pada saat ini; namun dengan ketentuan bahwa, jika laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS tidak tersedia, laporan tersebut akan dianggap mencakup standar akuntansi keuangan Indonesia atau standar akuntansi yang diterima secara umum lain dari yurisdiksi pendirian Penerbit atau Anak Perusahaannya yang terkait dari waktu ke waktu.

“**Laporan**” berarti laporan konsolidasian Penerbit yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi.

“**Afiliasi**” dari setiap orang tertentu berarti (i) setiap orang lain, yang secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau di bawah kendali bersama secara langsung atau tidak langsung dengan orang tertentu tersebut atau (ii) setiap orang lain yang merupakan direktur atau pejabat (a) dari orang tertentu tersebut, (b) Anak Perusahaan dari orang tertentu tersebut atau (c) dari setiap orang yang dijelaskan dalam (i) di atas. Untuk tujuan definisi ini, kendali bila sehubungan dengan orang tertentu berarti kuasa untuk mengarahkan manajemen dan kebijakan orang tersebut, secara langsung atau tidak langsung, melalui kepemilikan surat berharga dengan hak suara, melalui kontrak atau cara lainnya; dan istilah mengendalikan dan dikendalikan memiliki makna yang korelatif dengan yang makna yang tersebut di atas.

“**Auditor**” berarti auditor laporan keuangan konsolidasian Grup dari waktu ke waktu.

“**Penanda Tangan Yang Sah**” berarti, sehubungan dengan Penerbit (termasuk sehubungan dengan setiap sertifikat yang diberikan olehnya berdasarkan Ketentuan ini atau Akta *Trust*), setiap direktur atau kuasa yang sah Penerbit;

“**Hari Kerja**” berarti hari ketika bank umum pada umumnya buka untuk bisnis di New York City, London dan Jakarta.

“**Saham Modal**” berarti, sehubungan dengan setiap orang, setiap dan semua saham, kepentingan, penyertaan, hak untuk membeli, waran, opsi atau setara lain (bagaimana ditetapkan) dari modal saham dari suatu perusahaan dan setiap dan semua kepentingan kepemilikan yang setara dalam suatu orang lain selain perusahaan, yang dalam setiap halnya terlepas apakah saat ini beredar atau digunakan di kemudian hari.

“**Suku Bunga Tunai**” berarti bunga tunai dalam Dolar A.S. atas jumlah pokok Surat Utang terutang dengan suku bunga 6,5 persen setiap tahun.

“**Kendali**”, sehubungan dengan suatu orang, berarti:

- (a) memiliki kuasa (baik melalui kepemilikan saham, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya) untuk:
 - (i) memberikan, atau mengendalikan dikeluarkannya, lebih dari setengah jumlah suara maksimum yang dapat dikeluarkan pada rapat umum mengenai orang terkait;
 - (ii) menunjuk atau memberhentikan semua, atau mayoritas, direktur atau pejabat yang setara lainnya dari orang terkait; atau
 - (iii) memberikan arahan sehubungan dengan kebijakan operasional dan keuangan orang terkait yang wajib dipatuhi oleh direktur atau pejabat setara lain dari orang terkait; atau
- (b) kepemilikan (secara langsung atau tidak langsung) dari kepemilikan menfaat sekurang-kurangnya 50 persen dari modal saham ditempatkan orang tersebut.

“**Nilai Pasar Wajar**” berarti imbalan yang akan diberikan pada suatu transaksi wajar antara penjual yang diberi informasi dan bersedia menjual tanpa paksaan untuk menjual dan pembeli yang diberi informasi dan bersedia tanpa paksaan untuk membeli, sebagaimana ditentukan (dalam hal (i) pelepasan kepada Afiliasi orang yang melakukan pelepasan yang bukan anggota Grup atau (ii) pelepasan yang tidak dilakukan atas dasar kewajaran) dengan itikad baik oleh direktur atau anggota dewan pengurus atau pejabat akuntansi atau keuangan yang bertanggung jawab dari Penerbit atau Anak Perusahaannya yang terkait yang keputusannya bersifat final. Nilai Pasar Wajar suatu setiap aset yang dinasionalisasikan atau diambil alih atau diperoleh secara paksa di bawah kewenangan dari otoritas pemerintah adalah nilai yang diberikan kepada Penerbit dan Anak Perusahaannya sehubungan dengan nasionalisasi, pengambilalihan atau perolehan wajib tersebut.

“**Grup**” berarti Penerbit dan Anak Perusahaan konsolidasian dari Penerbit pada Laporan terakhir yang tersedia secara keseluruhan.

“**jaminan**” berarti, sehubungan dengan Utang seseorang, setiap kewajiban orang lain untuk membayar Utang tersebut termasuk (tanpa batasan):

- (a) setiap kewajiban untuk membeli Utang tersebut;
- (b) setiap kewajiban untuk meminjamkan uang, untuk membeli atau memesan saham atau efek lain atau untuk membeli aset atau layanan dalam rangka menyediakan dana untuk pembayaran Utang tersebut;
- (c) setiap ganti rugi terhadap konsekuensi dari wanprestasi pembayaran Utang tersebut; dan
- (d) kesepakatan lain untuk bertanggung jawab atas pembayaran Utang tersebut.

“**IFRS**” berarti *International Financial Reporting Standards* (sebelumnya *International Accounting Standards*) yang diadopsi oleh Indonesia.

“**menimbulkan**” berarti menerbitkan, menanggung, menjamin, menimbulkan atau dengan cara lain menjadi bertanggung jawab; namun, dengan ketentuan bahwa Utang atau Modal Saham suatu orang yang ada pada saat orang tersebut menjadi Anak Perusahaan (apakah

melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau lainnya) atau digabungkan menjadi Anak Perusahaan akan dianggap ditimbulkan atau diterbitkan oleh Anak Perusahaan tersebut pada saat menjadi atau telah tergabung menjadi Anak Perusahaan.

“**Utang**” berarti tanpa duplikasi, setiap tanggung jawab untuk, atau sehubungan dengan:

- (a) uang yang dipinjam;
- (b) setiap jumlah yang diperoleh berdasarkan kredit akseptasi (tetapi tidak termasuk kredit akseptasi yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis biasa yang harus dibayar dalam waktu kurang dari sembilan puluh (90) hari), *bill discounting*, fasilitas anjak piutang (namun tidak termasuk jumlah yang diperoleh tanpa *recourse*);
- (c) setiap jumlah yang diperoleh berdasarkan fasilitas pembelian surat utang atau penerbitan obligasi, surat utang, *debenture*, saham pinjaman atau instrumen serupa atau berdasarkan setiap penerbitan saham yang dinyatakan dapat ditebus secara wajib atau atas pilihan pemegang saham;
- (d) jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak sewa atau kontrak sewa beli yang akan, sesuai dengan Standar Akuntansi, diperlakukan sebagai sewa pembiayaan atau modal;
- (e) setiap jumlah yang diperoleh berdasarkan transaksi lain (termasuk penjualan di muka atau perjanjian pembelian atau pembelian kembali) yang memiliki dampak ekonomi atau komersial dari pinjaman tetapi tidak termasuk, untuk menghindari keraguan, utang usaha, utang dagang atau kewajiban lain kepada kreditur perdagangan, diskon yang terakumulasi, pembayaran di muka oleh pelanggan, kewajiban yang timbul atas sewa guna usaha tanpa hak opsi atau kewajiban kontinjensi sehubungan dengan kewajiban terkait karyawan dan dana pensiun;
- (f) setiap jumlah yang diperoleh berdasarkan pengaturan dimana aset yang dijual atau dengan cara lain dilepaskan oleh orang terkait dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh orang tersebut atau Afiliasi orang tersebut (setelah pelaksanaan opsi atau lainnya);
- (g) setiap transaksi derivatif yang diadakan sehubungan dengan perlindungan terhadap atau manfaat dari fluktuasi pada tingkat atau harga apa pun (dan, saat menghitung nilai setiap transaksi derivatif, hanya nilai *mark-to-market* yang akan diperhitungkan (setelah *netting* atau perjumpaan utang (*set-off*) yang berlaku sesuai dengan Standar Akuntansi);
- (h) setiap kewajiban kontra-ganti rugi atau kewajiban penggantian biaya serupa sehubungan dengan jaminan, ganti rugi, obligasi, *L/C standby* atau *L/C dokumenter* atau instrumen lain yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan sepanjang timbul pada saat pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan dari kewajiban yang mendasari dan kewajiban tersebut tetap belum dibayar setelah melampaui masa tenggang yang berlaku; dan
- (i) jumlah berapa pun sehubungan dengan tanggung jawab apa pun sehubungan dengan jaminan apa pun atas salah satu item yang tercantum di atas.

Untuk menghindari keraguan, Transaksi Intra Grup bukan merupakan “Utang” dan tidak ada jumlah yang dihitung lebih dari satu kali.

“Transaksi Intra-Grup” berarti (a) setiap pinjaman, jaminan, *surety*, reorganisasi dan setiap transaksi lainnya semata-mata antara Penerbit dan/atau Anak Perusahaan Penerbit di satu pihak dan Penerbit dan/atau Anak Penerbit lain dari Penerbit di pihak lain; atau (b) setiap transaksi oleh Penerbit dan/atau Anak Perusahaan Penerbit untuk kepentingan Penerbit dan/atau Anak Perusahaan lain dari Penerbit, termasuk pembayaran dividen atau pembagian lain oleh Anak Perusahaan Penerbit kepada Penerbit atau Anak Perusahaan lain dari Penerbit.

“Tanggal Penerbitan” berarti 28 Desember 2022.

“Gadai” berarti setiap hipotek, hak gadai, pembebanan, *easement*, pembatasan, janji, hak jalan, hak pengabdian, gadai, biaya atau hak jaminan lainnya dalam bentuk apa pun (termasuk, tanpa batasan, apa pun yang serupa dengan hal-hal yang disebutkan di atas berdasarkan undang-undang yurisdiksi mana pun dan setiap penjualan bersyarat atau perjanjian retensi hak milik lain atau perjanjian sewa sesuai dengan sifatnya).

“Sertifikat Pejabat” berarti suatu sertifikat yang ditandatangani atas nama orang tersebut oleh Penanda Tangan Yang Sah dari Penerbit (di mana istilah tersebut, untuk tujuan definisi ini, termasuk Perusahaan Penerus), tergantung mana yang sesuai.

“Gadai Yang Diizinkan” berarti:

- (a) setiap Hak Gadai atas atau yang memengaruhi aset apa pun yang diperoleh oleh Penerbit atau salah satu Anak Perusahaannya setelah tanggal Perjanjian ini dan bergantung pada aset yang diperoleh, jika:
 - (i) Hak Gadai tersebut tidak dibuat sehubungan dengan akuisisi aset tersebut oleh Penerbit atau Anak Perusahaan tersebut, tergantung mana yang sesuai; dan
 - (ii) jumlah yang dijamin belum ditingkatkan sehubungan dengan, atau sejak tanggal, akuisisi aset tersebut oleh Penerbit atau Anak Perusahaan tersebut, tergantung mana yang sesuai;
- (b) setiap Hak Gadai atas atau yang memengaruhi setiap aset dari setiap perusahaan yang menjadi Anak Perusahaan dari Penerbit setelah tanggal ini, di mana Hak Gadai tersebut dibuat sebelum tanggal ketika perusahaan tersebut menjadi Anak Perusahaan dari Penerbit, jika:
 - (i) Hak Gadai tersebut tidak dibuat sehubungan dengan akuisisi perusahaan tersebut; dan
 - (ii) jumlah yang dijamin belum ditingkatkan sehubungan dengan, atau sejak tanggal, akuisisi aset perusahaan tersebut;
- (c) setiap Hak Gadai yang ada pada Tanggal Penerbitan atau setiap Hak Gadai tambahan yang wajib diberikan sehubungan dengan Utang yang ada pada Tanggal Penerbitan sesuai dengan syarat-syarat Utang yang berlaku pada Tanggal Penerbitan;
- (d) setiap Hak Gadai yang menjamin Pembiayaan Kembali Utang sehubungan dengan setiap Utang, dengan ketentuan bahwa Hak Gadai tersebut terbatas pada semua atau sebagian aset, usaha, harta atau pendapatan yang menjamin Uang awal dan bahwa jumlah pokok keseluruhan Utang Pembiayaan Kembali yang dijamin atas aset tersebut tidak melebihi jumlah dari (x) nilai pokok keseluruhan Utang yang

dibiayai kembali; (y) bunga yang terakumulasi dan belum dibayar atas Utang Pembiayaan Kembali tersebut dan (z) biaya, premi dan biaya serta pengeluaran lain yang timbul sehubungan dengan Utang Pembiayaan Kembali tersebut; dan

- (e) setiap perpanjangan, pembaharuan, penggantian atau penggantian untuk setiap Hak Gadai yang diizinkan oleh salah satu ayat Schedule 1Part A20(a) sampai (d), termasuk sebagai akibat dari timbulnya Utang Pembiayaan Kembali; akan tetapi, dengan ketentuan bahwa (i) perpanjangan, pembaharuan, penggantian atau substitusi tersebut tidak akan lebih membatasi dalam hal material apa pun dibandingkan Hak Gadai awal, (ii) nilai pokok Utang yang dijamin oleh Hak Gadai tersebut (sepanjang Hak Gadai diizinkan berdasarkan ayat (e) ini tidak melebihi jumlah pokok Utang yang diperbarui, diganti atau dibiayai kembali, jika ada, dan (iii) jika harta, pendapatan atau aset yang tunduk pada Hak Gadai tersebut diubah sehubungan dengan perpanjangan, pembaharuan, penggantian atau substitusi tersebut, Nilai Pasar Wajar dari harta, pendapatan atau aset yang tunduk pada Hak Gadai pengganti tersebut tidak lebih besar dari Nilai Pasar Wajar dari harta, pendapatan atau aset yang sebelumnya tunduk pada Hak Gadai yang diganti.

"orang" berarti setiap individu, perusahaan, korporasi, firma, persekutuan, usaha patungan, asosiasi, organisasi, negara atau lembaga negara atau entitas lain, yang memiliki atau tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah.

"Suku Bunga PIK" berarti bunga pembayaran non tunai dalam Dolar A.S. atas jumlah pokok Surat Utang terutang dengan suku bunga 7,25 persen setiap tahun.

"Anak Perusahaan Utama" setiap saat berarti Anak Perusahaan dari Penerbit:

- (a) yang pendapatan dan/atau total asetnya (yang dikonsolidasikan dalam hal suatu Anak Perusahaan memiliki Anak Perusahaan) mewakili dalam setiap kasusnya (atau, dalam hal Anak Perusahaan yang diakuisi setelah akhir periode keuangan terkait dengan laporan konsolidasian terakhir yang diaudit dari Penerbit dan Anak Perusahaannya, setara dengan) tidak kurang dari lima persen pendapatan konsolidasian atau, tergantung mana yang sesuai, total aset konsolidasian, dari Penerbit dan Anak Perusahaannya secara keseluruhan, yang semuanya dihitung masing-masing dengan mengacu pada laporan terakhir yang diaudit (konsolidasian atau, tergantung mana yang sesuai, tidak konsolidasian) dari Anak Perusahaan tersebut dan laporan konsolidasian terakhir yang diaudit dari Penerbit dan Anak Perusahaannya, dengan ketentuan bahwa dalam hal Anak Perusahaan Penerbit yang diakuisi setelah akhir periode keuangan terkait dengan laporan konsolidasian terakhir yang diaudit dari Penerbit dan Anak Perusahaan, referensi ke laporan konsolidasian terakhir yang diaudit dari Penerbit dan Anak Perusahaannya untuk keperluan perhitungan di atas, hingga laporan konsolidasian untuk periode keuangan ketika akuisisi dilakukan telah disusun dan diaudit sebagaimana tersebut di atas, dianggap merupakan referensi ke laporan yang disebutkan pertama seolah-olah Anak Perusahaan tersebut telah ditunjukkan dalam laporan tersebut melalui referensinya ke laporan terbaru yang telah diaudit, yang disesuaikan sebagaimana dianggap tepat oleh Penerbit;
- (b) yang menerima seluruh atau secara substansial seluruh usaha dan aset dari Anak Perusahaan dari Penerbit tepat sebelum pengalihan tersebut adalah Anak Perusahaan Utama, **dengan ketentuan bahwa** Anak Perusahaan yang mengalihkan pada saat pengalihan tersebut segera berhenti menjadi Anak

Perusahaan Utama dan Anak Perusahaan penerima pengalihan akan berhenti menjadi Anak Perusahaan Utama sesuai dengan paragraf (b) ini pada tanggal ketika laporan konsolidasian Penerbit dan Anak Perusahaannya untuk periode keuangan berjalan pada tanggal pengalihan tersebut telah disusun dan diaudit sebagaimana tersebut di atas tetapi Anak Perusahaan yang mengalihkan atau Anak Perusahaan penerima pengalihan tersebut dapat menjadi Anak Perusahaan Utama pada atau setiap saat setelah tanggal ketika laporan konsolidasian tersebut telah disusun dan diaudit sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan paragraf (a) dari definisi ini atau, sebelum atau setelah tanggal tersebut, berdasarkan ketentuan lain definisi ini yang berlaku; atau

- (c) yang menerima pengalihan suatu usaha atau aset, yang bersama-sama dengan usaha atau aset Anak Perusahaan penerima pengalihan, dihasilkan (atau, dalam hal Anak Perusahaan penerima pengalihan diakuisisi setelah akhir periode keuangan di mana laporan konsolidasian terakhir yang diaudit terkait dengan Penerbit dan Anak Perusahaannya, menghasilkan pendapatan yang setara dengan) tidak kurang dari lima persen pendapatan konsolidasi Penerbit, atau mewakili (atau, dalam hal tersebut di atas, setara dengan) tidak kurang dari lima persen total aset konsolidasian Penerbit dan Anak Perusahaannya secara keseluruhan, semua sebagaimana dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) di atas dari definisi ini, **dengan ketentuan bahwa** Anak Perusahaan yang mengalihkan (jika Anak Perusahaan Utama) pada saat pengalihan tersebut akan segera berhenti menjadi Anak Perusahaan Utama kecuali segera setelah pengalihan tersebut, usaha dan asetnya menghasilkan (atau, dalam hal tersebut di atas, menghasilkan pendapatan yang sama dengan) tidak kurang dari lima persen dari pendapatan konsolidasian Penerbit, atau asetnya mewakili (atau, dalam hal tersebut di atas, setara dengan) tidak kurang dari lima persen dari total aset konsolidasian Penerbit dan Anak Perusahaannya secara keseluruhan, yang semuanya dihitung dengan mengacu pada paragraf (a) dari definisi ini, dan Anak Perusahaan penerima pengalihan akan berhenti menjadi Anak Perusahaan Utama sesuai dengan paragraf (c) ini pada tanggal ketika laporan konsolidasian Penerbit dan Anak Perusahaannya untuk periode keuangan berjalan pada tanggal pengalihan tersebut telah disusun dan diaudit tetapi agar Anak Perusahaan yang mengalihkan atau Anak Perusahaan penerima pengalihan tersebut dapat menjadi Anak Perusahaan Utama pada atau setiap saat setelah tanggal di mana laporan konsolidasian tersebut telah disusun dan diaudit sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan paragraf (a) dari definisi ini atau, sebelum atau setelah tanggal tersebut, berdasarkan ketentuan lain yang berlaku dari definisi ini.

"Lembaga Pemeringkat" berarti Fitch Ratings Ltd., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (atau entitas mana pun dalam grup yang sama yang memberikan peringkat), atau Moody's Investors Service Limited atau salah satu penerusnya atau lembaga pemeringkat serupa yang menggantikan salah satu dari mereka (atau penggantinya yang diizinkan) oleh Penerbit yang bertindak wajar dan dengan iktikad baik.

Referensi ke kata "wajar" atau "secara wajar" dan ungkapan serupa yang berkaitan dengan *Trustee* dan setiap pelaksanaan kuasa, pendapat, penetapan atau hal serupa lain akan ditafsirkan sebagai bermakna wajar atau secara wajar (tergantung mana yang sesuai) dengan memperhatikan kepentingan dari Para Pemegang Surat Utang.

“Membiayai Kembali” berarti, sehubungan dengan Utang apa pun, untuk membiayai kembali, memperpanjang, memperbarui, mengembalikan uang, membayar kembali, membayar lebih awal, membeli, menebus, mencabut atau menghentikan, atau menerbitkan Utang lain sebagai pertukaran atau penggantian Utang tersebut. “Dibiayai Kembali” dan “Pembiayaan Kembali” memiliki arti korelatif.

“Utang Pembiayaan Kembali” berarti Utang yang Membiayai Kembali Utang Penerbit atau Anak Perusahaan Penerbit yang ada pada Tanggal Penerbitan atau timbul sesuai dengan Ketentuan ini, termasuk Utang yang Membiayai Kembali Utang Pembiayaan Kembali; namun, dengan ketentuan, bahwa:

- (a) jika Jatuh Tempo Yang Dinyatakan dari Utang yang Dibiayai Kembali lebih lama dari Jatuh Tempo Yang Dinyatakan dari Surat Utang, maka Jatuh Tempo Yang Dinyatakan dari Utang Pembiayaan Kembali tersebut lebih lama dari Jatuh Tempo Yang Dinyatakan dari Surat Utang;
- (b) dalam semua kasus, Utang Pembiayaan Kembali tersebut memiliki jumlah pokok agregat (atau jika dibuat dengan diskon penerbitan awal, memiliki harga penerbitan agregat) yang sama dengan atau kurang dari jumlah pokok agregat (atau jika timbul dengan diskon penerbitan awal, nilai akumulasi agregat) yang pada saat itu terutang (ditambah biaya dan pengeluaran, termasuk setiap premi dan biaya pembebasan (*defeasance*)) berdasarkan Utang yang Dibiayai Kembali; dan
- (c) apabila Utang yang Dibiayai Kembali disubordinasikan dalam hak pembayaran terhadap Surat Utang, Pembiayaan Kembali Utang tersebut disubordinasikan dalam hak pembayaran terhadap Surat Utang yang sekurang-kurangnya sama dengan Utang yang Dibiayai Kembali,

dengan ketentuan bahwa, jika pembiayaan kembali, perpanjangan, pembaruan, pengembalian uang, pelunasan, pembayaran lebih awal, pembelian, penebusan, pembebasan atau penghentian Utang pada awalnya didanai dari sumber selain dari Utang Pembiayaan Kembali, Utang Pembiayaan Kembali dinaikkan dalam waktu enam (6) bulan sejak pembiayaan kembali, perpanjangan, pembaruan, pengembalian uang, pelunasan, pembayaran lebih awal, pembelian, penebusan, pembebasan atau penghentian dan diidentifikasi sebagai hal tersebut dengan iktikad baik oleh direktur atau anggota dewan manajemen atau pejabat akuntansi atau keuangan yang bertanggung jawab dari Penerbit atau Anak Perusahaannya yang terkait.

“Utang Terkait” berarti setiap Utang yang: (a)(i) dalam bentuk atau diwakili oleh obligasi, surat utang, saham debenture, saham pinjaman, sertifikat atau instrumen utang lain yang dicatat atau dikutip di bursa efek atau (ii) dalam bentuk pinjaman kepada Penerbit yang dibiayai dengan penerbitan salah satu bentuk utang yang disebutkan di (a)(i) di atas, di mana penerbitan tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan terbatas atau bank atau entitas lain dan hak atas pembayaran pemegang bentuk utang tersebut terbatas pada pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh Penerbit berdasarkan pinjaman tersebut; dan (b) dalam hal utang sebagaimana dimaksud dalam (a)(i) di atas atau utang yang membiayai suatu pinjaman sebagaimana dimaksud dalam (a)(ii) di atas, pada awalnya diterbitkan dan didistribusikan (lebih dari 50 persen dari jumlah pokok utang tersebut pada awalnya) di luar Indonesia.

“Yurisdiksi Terkait” berarti Indonesia atau setiap subdivisi politik atau setiap otoritas di dalamnya yang memiliki wewenang untuk mengenakan pajak, dan, kecuali terkait dengan Ketentuan 6.3, setiap yurisdiksi lain atau setiap subdivisi politik atau setiap otoritas di

dalamnya yang memiliki wewenang untuk mengenakan pajak di tempat Penerbit didirikan atau menjadi penduduk untuk tujuan perpajakan atau yang melaluinya pembayaran pokok atau bunga atas Surat Utang dilakukan oleh Penerbit.

"**Securities Act**" berarti *Securities Act* tahun 1933 dari Amerika Serikat, sebagaimana telah diubah.

"**Jatuh Tempo Yang Dinyatakan**" berarti, berkenaan dengan suatu jaminan, suatu tanggal yang ditentukan pada jaminan tersebut sebagai tanggal tetap ketika pembayaran akhir dari pokok jaminan tersebut jatuh tempo dan harus dibayar, termasuk sesuai dengan setiap ketentuan penebusan wajib (tetapi tidak termasuk ketentuan yang mengatur pembelian kembali efek tersebut atas pilihan pemegangnya pada saat terjadinya suatu kejadian kecuali jika kejadian tersebut telah terjadi).

"**Anak Perusahaan**" dari suatu orang tertentu berarti setiap korporasi, kemitraan, usaha patungan, asosiasi atau badan usaha lain, baik yang saat ini atau di kemudian hari didirikan atau diakuisisi, (a) dalam hal korporasi atau badan usaha lain, di mana Penerbit merupakan pemilik atau pengendali atas (baik secara langsung atau melalui satu atau lebih Anak Perusahaan) lebih dari 50 persen modal saham yang ditempatkan atau kepentingan kepemilikan lain yang memiliki hak suara biasa untuk memilih mayoritas direktur, manajer atau *Trustee* dari perusahaan atau bisnis lain tersebut; (b) dalam hal kemitraan, usaha patungan, asosiasi, atau bisnis/badan lain, di mana orang yang disebut pertama tersebut atau salah satu Anak Perusahaannya memiliki wewenang untuk mengarahkan atau menentukan arah manajemen dan kebijakan entitas tersebut; atau (c) jika sesuai dengan Standar Akuntansi, entitas tersebut akan dikonsolidasikan sepenuhnya dengan orang yang namanya disebutkan pertama untuk tujuan laporan keuangan.

